

HARUSKAH MENIKAH DALAM KEADAAN SUCI

Pertanyaan dari:

Anwar Raamin, Jl. Dr. Angka No. 15 A Purwokerto, Jateng
(Disidangkan pada hari Jum'at, 29 Jumadilawal 1431 H / 14 Mei 2010 M)

Pertanyaan:

Nikah itu suci. Karena nikah itu suci, apakah ada ketentuan pada waktu dinikahkan kedua mempelai dalam keadaan suci?

Atas jawaban pengasuh saya ucapkan terima kasih.

Jawaban:

Nikah itu adalah suci, yang dimaksud suci di sini adalah perbuatan yang terpuji, yang sakral, karena ikatan pernikahan adalah *mitsaqan ghalidzan* (ikatan yang kuat). Allah SWT berfirman:

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا [النساء (4): 21]

Artinya: “Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat.” [QS. an-Nisa (4): 21]

Dengan menikah, orang dapat menahan pandangan serta memelihara kemaluan. Nabi Muhammad saw bersabda:

مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ ، لِأَنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ [رواه البخاري]

Artinya: “Barangsiapa di antara kamu mampu menikah, maka menikahlah karena nikah dapat menahan pandangan serta memelihara kemaluan (kesucian).” [HR. al-Bukhari]

Suci di sini tidak dikaitkan dengan sah atau tidak sah pernikahan seseorang, berbeda dengan ketika seseorang hendak mengerjakan shalat maka ia harus suci (dari hadas maupun najis), sehingga sebelum shalat terlebih dahulu harus bersuci dengan berwudlu, mandi atau tayamum sesuai kondisinya. Tidak sah shalat jika tidak terpenuhi kesucian, karena suci merupakan bagian dari syarat sahnya shalat.

Sedangkan dalam melangsungkan akad nikah tidak ada persyaratan harus suci dari hadas maupun najis. Adapun yang disyaratkan oleh agama untuk terpenuhi sahnya nikah seseorang hendaklah memperhatikan beberapa hal, di antaranya orang yang dinikahi bukan *mahram* (lihat QS. an-Nisa [4]: 23), terpenuhi rukun nikahnya seperti adanya wali, sebagaimana sabda Nabi saw: لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِي , artinya: “Tidak sah nikah kecuali dengan seorang wali” [HR. Malik], juga disyaratkan bagi seorang wanita yang sudah bercerai dan akan menikah lagi harus menunggu masa iddahnya sesuai dengan bentuk dan lamanya masa iddah, seperti iddah karena cerai baik yang belum atau sudah haid, iddah karena hamil maupun karena ditinggal wafat suaminya.

Kesimpulannya, orang boleh menikah walaupun dalam keadaan tidak suci (punya hadas dan belum berwudhu) atau dalam keadaan haid (belum mandi wajib karena

belum selesai haidnya) dan nikahnya tetap sah karena tidak ada syarat harus suci dari hadas maupun najis ketika akan menikah.

Wallahu a'lam bish-shawab.

Sumber: Majalah Suara Muhammadiyah, No.13, 2010